



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Ir. Sutami no. 1 Sekupang
Telepon/ Faksimile : (0778) 3540040

Email : binamargasda@batam.go.id Website : <https://bimasda.batam.go.id/>

B A T A M

Kode Pos : 29422

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
NOMOR 55 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025- 2029
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025-2029;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 tahun 2024 tentang usunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025-2029, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025-2029, merupakan acuan yang digunakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta untuk mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 1 Oktober 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



Ir. Suhar, S.T., M.PWK.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Batam 2025-2029 yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2025-2029, maka perlu disusun suatu indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi yang tepat. Indikator kinerja utama disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari indikator kinerja program, yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi kepala daerah.

Salah satu faktor penunjang perekonomian di Kota Batam adalah sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung hal tersebut antara lain, infrastruktur jalan dan drainase yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Kondisi eksisting infrastruktur jalan dan drainase tersebut yang ada masih perlu upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap peningkatan perekonomian Kota Batam. Untuk untuk memberi pedoman dalam mengevaluasi serta mengukur tingkat keberhasilan maka perlu ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun IKU yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai berikut:

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Formulasi, cara menghitung, sumber data
Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang Aman, Nyaman dan Terpadu	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Mantap}}{(\text{Panjang Jalan Kondisi Baik+Sedang})} \times 100\%$ <i>Panjang Jalan Kota Batam</i>
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir	Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	$\frac{\text{Luas Kawasan yang Terlindungi}}{\text{Luas Total Kawasan Rawan Banjir}} \times 100\%$
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Bina Mara dan Sumber Daya Air	1.Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan 2.Survey Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan 3.Nilai SAKIP

B. Penentuan Program Kerja

Program kerja Dinas Bina Marga untuk mencapai IKU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
3. Program Program Penyelenggaraan Jalan.
4. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Pencapaian IKU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat disampaikan pada tabek berikut:

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	89,5 %	89,75%	90%	90,25%	90,5%
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir	Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	5%	20%	35%	50%	60%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	89,1%	89,13%	89,16%	89,19%	89,22%

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Ir. Suhar, S.T., M.PWK.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003